



BUPATI KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pembangunan Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, diperlukan adanya perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan asas-asas dan prinsip yang melekat agar Pembangunan Daerah dapat berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk menjamin agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi

dan konsiten, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan Pembangunan Daerah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6137);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Seri E Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAP3DA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
11. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan, dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
16. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
19. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

20. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
21. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
24. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

32. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
37. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
38. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
39. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
40. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
41. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
42. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam

pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.

43. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
44. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
45. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
46. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
47. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
48. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
49. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
50. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
51. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
52. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
53. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.

54. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
55. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
56. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
57. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
58. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
59. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atau sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
60. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
61. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
62. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
63. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjaringan aspirasi yang akuntabel.
64. Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
65. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

66. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
67. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Daerah kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
68. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
69. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
70. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
71. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
72. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
73. Masyarakat Sektoral adalah badan hukum yang secara khusus berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan pada sektor tertentu, baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
74. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiaakan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

75. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
76. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
77. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
78. Hari adalah hari kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- c. tata cara penyusunan RPJPD;
- d. tata cara penyusunan RPJMD;
- e. tata cara penyusunan RKPD;
- f. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- g. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- h. data dan informasi Pembangunan Daerah;
- i. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- j. kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- l. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
- m. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- n. penyusunan rancangan APBD;
- o. penetapan APBD;
- p. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- q. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- r. informasi Pemerintahan Daerah;

- s. peran serta masyarakat; dan
- t. pendanaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- b. mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;

- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Proses

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 7

- (1) Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Bupati terpilih kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah, daerah provinsi, hingga nasional.

Bagian Kedua

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berorientasi pada Substansi

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integral; dan
- c. spasial.

Pasal 9

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan terhadap rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 13

- (1) BAP3DA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAP3DA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- (4) Penerapan *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAP3DA dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 15

- (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 16

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;

- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan Pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 19

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAP3DA dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), dibahas dengan para Pemangku Kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 22

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 23

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada gubernur dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD; dan

- c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 24

- (1) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan dari hasil konsultasi dengan gubernur.
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 25

BAP3DA mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 26

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) BAP3DA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 27

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Bagian Kelima Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 28

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 29

- (1) BAP3DA menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), kepada kepala BAP3DA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAP3DA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada BAP3DA kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 32

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (2) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Bagian Keenam Penetapan RPJPD

Pasal 33

Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 34

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 35

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Bupati dan wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 36

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 37

- (1) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (2) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
 - c. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
 - e. perumusan isu strategis Daerah.
- (3) Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah; dan
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 38

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAP3DA dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati sampai dengan dilantiknya Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala BAP3DA sebagai ketua tim.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 40

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Bupati;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program Pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 41

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), dibahas dengan para Pemangku Kepentingan melalui forum konsultasi publik.

- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh BAP3DA.
- (3) Forum konsultasi publik melibatkan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 42

- (1) BAP3DA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 43

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/wakil Bupati dilantik.

Pasal 44

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada gubernur dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada gubernur;
 - b. rancangan awal RPJMD;
 - c. nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD dengan DPRD; dan
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan dari hasil konsultasi kepada gubernur.

Pasal 46

BAP3DA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 47

- (1) BAP3DA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.

- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada BAP3DA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 50

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5).

Pasal 51

- (1) BAP3DA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 52

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program

Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

- (2) BAP3DA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 53

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 54

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5).

Pasal 55

- (1) BAP3DA menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3), kepada kepala BAP3DA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan kepala BAP3DA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAP3DA kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

Bagian Keenam Penetapan RPJMD

Pasal 58

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan wakil Bupati dilantik.

Pasal 59

Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak

keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 60

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 61

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 62

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 63

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan

prioritas Pembangunan Daerah serta program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi.

- (3) Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelarasan prioritas Pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAP3DA.

Pasal 65

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;

- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 66

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAP3DA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 67

- (1) BAP3DA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (2) BAP3DA mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (3) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. net konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 68

- (1) BAP3DA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah; dan

- b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 69

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan Pemangku Kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BAP3DA untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 70

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) disempurnakan berdasarkan:
 - a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 71

BAP3DA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Bagian Keempat Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 72

- (1) BAP3DA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD; dan
 - b. Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 ayat (3), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan Pembangunan Daerah;
 - b. menyepakati prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Pasal 74

Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD.

Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan.
- (2) Camat melaksanakan Musrenbang RKPD di kecamatan setelah berkoordinasi dengan BAP3DA.
- (3) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (4) Tata cara pengajuan daftar usulan desa/kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pedoman pembangunan desa.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diselenggarakan dengan menggabungkan beberapa kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang tertuang dalam daftar usulan desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (8) Kegiatan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD.

Pasal 76

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD di kecamatan.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD.

Bagian Kelima Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 77

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

Pasal 78

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 79

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk difasilitasi.

- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan fasilitasi Bupati kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rancangan akhir RKPD;
 - c. berita acara kesepakatan Musrenbang RKPD;
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
 - e. gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Bagian Keenam Penetapan RKPD

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) disampaikan oleh kepala BAP3DA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.

Pasal 81

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 82

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 83

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII

TATA CARA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 84

Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 85

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 86

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;

- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 87

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 88

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Berita Acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Pasal 89

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 90

- (1) BAP3DA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3).

Pasal 91

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA.

Pasal 92

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/
Lintas Perangkat Daerah

Pasal 93

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAP3DA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diterima.

Pasal 94

Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 95

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.

Bagian Keenam
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 96

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 97

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 98

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2).

Pasal 99

- (1) BAP3DA menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 100

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB IX

TATA CARA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 101

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 103

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 104

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Pasal 105

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 106

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAP3DA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 107

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Pasal 108

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAP3DA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 109

- (1) BAP3DA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA.

Pasal 110

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada BAP3DA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.

Bagian Keempat Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 111

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAP3DA.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diterima.

Pasal 112

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 113

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.

Bagian Keenam
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 114

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 115

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA.

Pasal 116

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).

Pasal 117

- (1) BAP3DA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 118

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB X

DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 119

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 120

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai indikator capaian kinerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYUSUNAN RKPD DALAM HAL DAERAH BELUM MEMILIKI RPJMD

Pasal 121

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan pembangunan daerah provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 122

- (1) Bupati yang diperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun atau lebih, diwajibkan menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD selama kurun waktu masa jabatan.

BAB XII
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 123

- (1) Kaidah perumusan kebijakan Pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
 - c. rancangan awal RKPD;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas Pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target Pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 124

Agar rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 125

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas Pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Paragraf 1

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pasal 126

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana Pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 127

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas Pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.
- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Analisis Keuangan Daerah

Pasal 128

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 129

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada BAP3DA.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Pasal 130

- (1) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3), dialokasikan kedalam prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga;
- (2) Prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- (3) Prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati.
- (4) Prioritas ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Paragraf 3

Sinkronisasi Kebijakan dengan
Perencanaan Pembangunan Lainnya

Pasal 131

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan Pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan daerah provinsi dan Pembangunan Daerah, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Daerah dengan menelaah kebijakan daerah provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan Pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 132

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mengandung makna:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD;
- f. mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD; dan
- k. mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD.

Paragraf 4 KLHS

Pasal 133

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf d, merupakan kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pasal 134

- (1) KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program Pembangunan Daerah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
 - c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Perumusan Permasalahan Pembangunan dan Analisis Isu Strategis Daerah

Pasal 135

- (1) Permasalahan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Pasal 136

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan Perangkat Daerah.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.

Paragraf 6

Perumusan dan Penjabaran Visi dan Misi

Pasal 137

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.
- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para Pemangku Kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 138

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Bupati yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Paragraf 7

Perumusan Tujuan, Sasaran, dan Sasaran Pokok

Pasal 139

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 140

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.
- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program Perangkat Daerah harus terhubung dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 141

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 142

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah.

Paragraf 8

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

Pasal 143

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan

yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Bupati dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.

- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas Pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 144

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta memedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Paragraf 9

Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

Pasal 145

- (1) Program Pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (2) Perumusan program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (3) Program Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (4) Program pembangunan yang sifatnya strategik menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati pada tingkat kebijakan.
- (5) Prioritas Pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Paragraf 10

Perumusan Sasaran, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah

Pasal 146

- (1) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, program Pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan Pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, BAP3DA menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan Pembangunan Daerah.

Pasal 147

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Pasal 148

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 11

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 149

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf k merupakan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 150

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAP3DA serta diikuti oleh anggota DPRD dan Pemangku Kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program Pembangunan Daerah.

- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 151

Pengendalian dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 152

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dalam lingkup Daerah.
- (2) Lingkup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Perencanaan Pembangunan Daerah pada wilayah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 153

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perumusan Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 154

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Daerah.

Pasal 155

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 156

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 157

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 mencakup kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 158

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi Perangkat Daerah berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah;

- b. strategi dan kebijakan Perangkat Daerah berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana program, kegiatan Perangkat Daerah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah serta melaksanakan KLHS;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja Perangkat Daerah berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah sesuai dengan penahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah, telah berpedoman pada RPJMD serta melaksanakan KLHS.

Pasal 159

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 160

- (1) Kepala BAP3DA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAP3DA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAP3DA.

Pasal 161

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah jangka menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
- a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah Daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/kota lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah, berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 162

- (1) Kepala BAP3DA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah kepada gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

Pasal 163

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, mencakup perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah dan kebijakan RKPD.

Pasal 164

- (1) Pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja Perangkat Daerah mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah RKPD serta selaras dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 165

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAP3DA.

Pasal 166

- (1) Kepala BAP3DA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAP3DA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala BAP3DA.

Pasal 167

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;

- c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah daerah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah kabupaten/kota;
 - d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Daerah provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 168

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 169

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 170

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 171

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 172

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.

Pasal 173

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra Perangkat Daerah, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok

sasaran, program, kegiatan, dana indikatif Renja Perangkat Daerah;
dan

- b. tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 174

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 175

- (1) Kepala BAP3DA menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAP3DA menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 176

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 177

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (4), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA kabupaten/kota melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

Pasal 178

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, mencakup Renja Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 179

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 180

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 181

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 182

- (1) Kepala BAP3DA melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui kepala BAP3DA menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 183

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 184

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala BAP3DA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Bagian Keempat

Evaluasi terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 185

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 huruf c, meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 186

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan penahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
 - (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 187

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAP3DA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 189

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala BAP3DA melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 190

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 mencakup hasil rencana Renja Perangkat Daerah dan hasil RKPD.

Pasal 191

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 192

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 193

- (1) Kepala BAP3DA melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala BAP3DA menyampaikan rekomendasi dan langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala BAP3DA.

Pasal 194

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 mencakup sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi

pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi.

- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pasal 195

- (1) Kepala BAP3DA melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala BAP3DA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala BAP3DA melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD DAN RPJMD

Pasal 196

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar dari Bupati dan disertai dengan dokumen yang terdiri atas:
 - a. naskah persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
 - b. rancangan akhir RPJPD dan RPJMD;
 - c. laporan KLHS;
 - d. hasil review APIP;
 - e. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD dan RPJMD; dan
 - f. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan RPJMD.

Pasal 197

Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) dinyatakan diterima secara lengkap, Bupati menyampaikan surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 198

- (1) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian nomor registrasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD atau RPJMD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 199

- (1) Bupati mengajukan permohonan nomor register rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah diberikan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD disetujui bersama antara DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah dievaluasi, ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyempurnaan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2).

Pasal 200

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Bupati/wali kota kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik.
- (3) Bupati yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 201

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, tetapi Bupati tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, maka Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dibatalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 202

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 203

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dengan ketua DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 204

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Bagian Kedua Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 205

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Paragraf 1 Tata Cara Penyusunan Perubahan RKPD

Pasal 206

- (1) BAP3DA menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 207

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. Penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 208

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

Pasal 209

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 210

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 211

- (1) BAP3DA menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 212

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala BAP3DA untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi BAP3DA sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada BAP3DA paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 213

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).

Pasal 214

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk difasilitasi.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pargaraf 3
Penetapan Perubahan RKPD

Pasal 215

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan Pasal 204 ayat (3) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 216

- (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan

- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 217

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) kepada gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 218

Tahapan penyusunan Renstra perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 100 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 219

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2).

- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
 - b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 220

- (1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (3), terdiri atas:
- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 221

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui BAP3DA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 222

- (1) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 223

- (1) Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui kepala BAP3DA untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 224

- (1) BAP3DA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAP3DA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAP3DA.

Pasal 225

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 226

- (1) BAP3DA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 227

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB XVI

PENYUSUNAN RANCANGAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum APBD dan PPAS

Pasal 228

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
- (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. Kebijakan penyusunan APBD;
 - b. Teknik penyusunan APBD; dan
 - c. Hal khusus lainnya.
- (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Kondisi ekonomi makro Daerah;
 - b. Asumsi penyusunan APBD;
 - c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. Kebijakan Belanja Daerah;
 - e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. Strategi pencapaian yang memuat langkah konkret dalam mencapai target.
- (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
- a. menentukan skala prioritas Pembangunan Daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Pasal 229

- (1) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (4) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 230

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang disusun dengan mengacu pada RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun oleh Bupati.

Pasal 231

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b dapat dianggarkan:
- a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiatan Tahun Jamak.
- (2) Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran
- (3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun.
- (6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Pasal 232

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan pendekatan:
 - a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah;
 - b. penganggaran terpadu; dan
 - c. penganggaran berdasarkan Kinerja.
- (3) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 233

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala Perangkat Daerah dapat menyusun RKA Perangkat Daerah diluar KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 234

- (1) Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
- (2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
- (4) Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari Kegiatan;
 - b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
 - c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.

Pasal 235

- (1) Untuk terlaksananya penyusunan RKA Perangkat Daerah berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai Program dan Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
- (3) Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 236

- (1) Penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) huruf c berpedoman pada:
 - a. indikator Kinerja;
 - b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 - c. standar harga satuan;
 - d. rencana kebutuhan BMD; dan
 - e. Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil.
- (3) Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan.
- (4) Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- (5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
- (6) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan

keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

- (7) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tolok ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 237

- (1) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sampai dengan rincian obyek.
- (3) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat informasi mengenai Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, standar harga satuan, dan Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan.

Pasal 238

- (1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.
- (2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) dirinci atas Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.
- (4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) memuat kelompok:
 - a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan.
- (5) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) memuat Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (6) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) memuat nama Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- (7) Kinerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) terdiri dari indikator Kinerja, tolok ukur Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
- (8) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) memuat nama Program yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (9) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (3) memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 239

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 240

- (1) RKA Perangkat Daerah yang telah disusun oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dengan:
 - a. KUA dan PPAS;
 - b. Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya;
 - c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal;
 - j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - k. Program dan Kegiatan antar RKA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

Pasal 241

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja dan indikator Kinerja masing-masing Program dan Kegiatan.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (5) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

- c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 242

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

BAB XVII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 243

- (1) Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati tidak mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Nota keuangan;
 - b. RKPD; dan
 - c. KUA dan PPAS.

Pasal 244

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS.

Bagian Kedua
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 245

- (1) Bupati dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (2) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (3) DPRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Bupati terlambat menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1), sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.

Pasal 246

- (1) Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, yang meliputi antara lain belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,

dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pagu jumlah pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.
- (6) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 247

Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas:

- a. ringkasan APBD;
- b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek;
- c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
- e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- h. daftar Piutang Daerah;
- i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
- j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. daftar Dana Cadangan;
- n. daftar Pinjaman Daerah;
- o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
- p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 248

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Peraturan Bupati tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 249

- (1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 250

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Bupati, dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 251

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 ayat (5) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 252

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

BAB XVIII

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 253

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Prognosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prakiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Bagian Kedua

Dasar Perubahan APBD

Pasal 254

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.

Bagian Ketiga

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 255

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- (2) Bupati memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- (4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan

- c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Bagian Keempat Pergeseran Anggaran

Pasal 256

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.

Pasal 257

- (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah.
- (5) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (6) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan APBD

Pasal 258

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah dan/atau RKA Perangkat Daerah.

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Darurat

Pasal 259

- (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Bagian Ketujuh
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 260

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (2) huruf e.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dapat dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedelapan Penyusunan Perubahan APBD

Pasal 262

- (1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 263

- (1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Bupati bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah disertai dengan:
 - a. Program dan Kegiatan baru;
 - b. kriteria DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah;
 - c. batas waktu penyampaian RKA Perangkat Daerah kepada PPKD; dan/atau
 - d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, format RKA Perangkat Daerah, analisis standar belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta dokumen lain yang dibutuhkan.

- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan.

Pasal 264

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun RKA Perangkat Daerah berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2).
- (2) RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 265

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 239 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA Perangkat Daerah pada perubahan APBD.

Pasal 266

- (1) DPA Perangkat Daerah yang dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b berupa peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.
- (2) Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan DPA Perangkat Daerah memuat capaian Sasaran Kinerja, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

Pasal 267

- (1) RKA Perangkat Daerah yang memuat Program dan Kegiatan baru dan perubahan DPA Perangkat Daerah yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh Perangkat Daerah disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA Perangkat Daerah dan perubahan DPA Perangkat Daerah dengan:
 - a. perubahan KUA dan perubahan PPAS;
 - b. prakiraan maju yang telah disetujui;

- c. dokumen perencanaan lainnya;
 - d. capaian Kinerja;
 - e. indikator Kinerja;
 - f. analisis standar belanja;
 - g. standar harga satuan;
 - h. perencanaan kebutuhan BMD;
 - i. Standar Pelayanan Minimal; dan
 - j. Program dan Kegiatan antar RKA Perangkat Daerah dan perubahan DPA Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian, kepala Perangkat Daerah melakukan penyempurnaan.

Pasal 268

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA Perangkat Daerah dan perubahan DPA Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi Belanja Daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan daerah; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.

- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.
- (4) Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - b. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan
 - d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

Pasal 269

Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan Penetapan Perubahan APBD

Pasal 270

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan PPAS.

Pasal 271

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPRD setelah Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Bagian Kesepuluh
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 272

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Bagian Keebelas
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 273

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati, dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 274

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (6) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

BAB XIX
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD

Pasal 275

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 276

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah APBD, Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Bupati, dapat dilakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 277

- (1) Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Bupati, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Bupati menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Bupati tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Dalam hal dalam batas waktu 15 (lima belas) hari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan Bupati.

BAB XX

INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 278

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
 - b. Informasi Keuangan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam SIPD.
- (3) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik.
- (4) SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 279

Selain Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Bagian Kedua Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 280

- (1) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. data perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
 - c. informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh BAP3DA sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 281

- (1) Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, dikelola dalam data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik.

- (2) Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi prinsip satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 282

- (1) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, dirumuskan dari data hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Analisis dan Profil Pembangunan Daerah menjadi dasar dalam memperbaharui data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 283

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c, mencakup:

- a. kondisi geografis Daerah;
- b. demografi;
- c. potensi sumber daya Daerah;
- d. ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. aspek kesejahteraan masyarakat;
- f. aspek pelayanan umum; dan
- g. aspek daya saing Daerah.

Bagian Ketiga Informasi Keuangan Daerah

Pasal 284

- (1) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 278 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. informasi perencanaan anggaran Daerah;
 - b. informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
 - c. informasi akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
 - d. informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Daerah;
 - e. informasi barang milik Daerah; dan
 - f. Informasi keuangan Daerah lainnya.
- (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

Pasal 285

- (1) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, memuat:
 - a. informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. informasi Peraturan Daerah.
- (2) Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan atau fungsinya.

Pasal 286

- (1) Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a, diperoleh dari hasil pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.
- (2) Dalam informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik terhubung dengan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 287

Informasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbasis elektronik.

Pasal 288

Informasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c, merupakan hasil dari Penetapan Peraturan Daerah.

BAB XXI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 289

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.

- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala BAP3DA dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB XXII PENDANAAN

Pasal 290

- (1) Sumber pendanaan rencana Pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 291

Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 292

- (1) DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.

- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 293

Peraturan Daerah tentang RPJMD tidak boleh berlaku surut.

Pasal 294

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Tata cara pengolahan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Tata cara penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah beserta perubahannya;
- c. Tata cara penyajian dokumen rencana Pembangunan Daerah dan dokumen rencana Perangkat Daerah;
- d. Tata cara pelaksanaan forum Perangkat Daerah/forum lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang;
- e. Tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- f. Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD.

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 295

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 296

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 297

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 20.. NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 20..
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyatakan bahwa tujuan Negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai sebuah Negara demokratis, Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang menerapkan sistem pemerintahan negara kesatuan dengan memberlakukan otonomi daerah yang luas. Penerapan otonomi daerah bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan/atau kota, memunculkan sebuah keharusan bagi pemerintah pusat untuk menata sistem dan irama pembangunan agar berjalan baik. Agar pembangunan nasional juga menjadi inspirasi dan motor bagi pembangunan daerah, sehingga pembangunan yang dinamis di daerah, tetap tersistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai konsekuensi dari bentuk negara kesatuan.

Oleh karena itu, rencana pembangunan tidak bisa dilepaskan dari mekanisme penyelenggaraan pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ditujukan untuk menciptakan atau memperkuat pemerintah daerah, sehingga aktifitas yang berkaitan

dengan daerah dapat direncanakan, diorganisasikan dan dilaksanakan dengan kemampuan daerah sendiri. Selain itu dari sudut pandang masyarakat, pemerintah daerah lebih dekat daripada pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui informasi, program, atau kebijakan yang sesuai dengan masyarakatnya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen sudah banyak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan landasan hukum dalam merencanakan, menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseluruhan tujuan tersebut untuk menjamin keselarasan pusat dan daerah, terkait perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Sehingga diharapkan tidak terjadi *overlapping* antar dokumen-dokumen. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus mampu mengakselerasikan pembangunannya dalam memenuhi tujuan peningkatan kesejahteraan, perbaikan layanan, dan keunggulan daya saing. Program pembangunan daerah disusun, tidak saja untuk memecahkan permasalahan pembangunan tetapi juga untuk mengantisipasi berbagai ancaman dan memanfaatkan berbagai peluang di masa datang. Mengingat bahwa rentang waktu pemecahan masalah dan bagaimana menyiasati dinamika masa depan tidak sama antara satu hal dengan hal lainnya maka kesinambungan

pembangunan menjadi salah satu isu penting perencanaan pembangunan. Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan

efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memperhatikan (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai; dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Peraturan Daerah ini, di samping meramu berbagai aturan terkait, juga menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*). Sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya; dengan layanan berstandar internasional. Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing governance*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem

perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana. Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai:

- A. pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- B. rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- C. tata cara penyusunan RPJPD;
- D. tata cara penyusunan RPJMD;
- E. tata cara penyusunan RKPD;
- F. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- G. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- H. data dan informasi Pembangunan Daerah;
- I. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- J. kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- K. tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- L. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
- M. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- N. penyusunan rancangan APBD;
- O. penetapan APBD;
- P. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;

- Q. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- R. informasi Pemerintahan Daerah;
- S. peran serta masyarakat; dan
- T. pendanaan

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Cukup Jelas

Pasal 4 :

Cukup Jelas

Pasal 5 :

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisien” yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efektif" yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “terukur” yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 6 :

Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Cukup Jelas

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 :
Cukup Jelas

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Cukup Jelas

Pasal 18 :
Cukup Jelas

Pasal 19 :
Cukup Jelas

Pasal 20 :
Cukup Jelas

Pasal 21 :
Cukup Jelas

Pasal 22 :
Cukup Jelas

Pasal 23 :
Cukup Jelas

Pasal 24 :
Cukup Jelas

Pasal 25 :
Cukup Jelas

Pasal 26 :
Cukup Jelas

Pasal 27 :
Cukup Jelas

Pasal 28 :
Cukup Jelas

Pasal 29 :
Cukup Jelas

Pasal 30 :
Cukup Jelas

Pasal 31 :
Cukup Jelas

Pasal 32 :
Cukup Jelas

Pasal 33 :
Cukup Jelas

Pasal 34 :
Cukup Jelas

Pasal 35 :
Cukup Jelas

Pasal 36 :
Cukup Jelas

Pasal 37 :
Cukup Jelas

Pasal 38 :
Cukup Jelas

Pasal 39 :
Cukup Jelas

Pasal 40 :
Cukup Jelas

Pasal 41 :
Cukup Jelas

Pasal 42 :
Cukup Jelas

Pasal 43 :
Cukup Jelas

Pasal 44 :
Cukup Jelas

Pasal 45 :
Cukup Jelas

Pasal 46 :
Cukup Jelas

Pasal 47 :
Cukup Jelas

Pasal 48 :
Cukup Jelas

Pasal 49 :
Cukup Jelas

Pasal 50 :
Cukup Jelas

Pasal 51 :
Cukup Jelas

Pasal 52 :
Cukup Jelas

Pasal 53 :
Cukup Jelas

Pasal 54 :
Cukup Jelas

Pasal 55 :
Cukup Jelas

Pasal 56 :
Cukup Jelas

Pasal 57 :
Cukup Jelas

Pasal 58 :
Cukup Jelas

Pasal 59 :
Cukup Jelas

Pasal 60 :
Cukup Jelas

Pasal 61 :
Cukup Jelas

Pasal 62 :
Cukup Jelas

Pasal 63 :
Cukup Jelas

Pasal 64 :
Cukup Jelas

Pasal 65 :
Cukup Jelas

Pasal 66 :
Cukup Jelas

Pasal 67 :
Cukup Jelas

Pasal 68 :
Cukup Jelas

Pasal 69 :
Cukup Jelas

Pasal 70 :
Cukup Jelas

Pasal 71 :
Cukup Jelas

Pasal 72 :
Cukup Jelas

Pasal 73 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah provinsi berupa program dan kegiatan Daerah yang diselaraskan dengan program daerah provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 74 :

Cukup Jelas

Pasal 75 :

Cukup Jelas

Pasal 76 :

Cukup Jelas

Pasal 77 :

Cukup Jelas

Pasal 78 :

Cukup Jelas

Pasal 79 :

Cukup Jelas

Pasal 80 :
Cukup Jelas

Pasal 81 :
Cukup Jelas

Pasal 82 :
Cukup Jelas

Pasal 83 :
Cukup Jelas

Pasal 84 :
Cukup Jelas

Pasal 85 :
Cukup Jelas

Pasal 86 :
Cukup Jelas

Pasal 87 :
Cukup Jelas

Pasal 88 :
Cukup Jelas

Pasal 89 :
Cukup Jelas

Pasal 90 :
Cukup Jelas

Pasal 91 :
Cukup Jelas

Pasal 92 :
Cukup Jelas

Pasal 93 :
Cukup Jelas

Pasal 94 :
Cukup Jelas

Pasal 95 :
Cukup Jelas

Pasal 96 :
Cukup Jelas

Pasal 97 :
Cukup Jelas

Pasal 98 :
Cukup Jelas

Pasal 99 :
Cukup Jelas

Pasal 100 :
Cukup Jelas

Pasal 101 :
Cukup Jelas

Pasal 102 :
Cukup Jelas

Pasal 103 :
Cukup Jelas

Pasal 104 :
Cukup Jelas

Pasal 105 :
Cukup Jelas

Pasal 106 :
Cukup Jelas

Pasal 107 :
Cukup Jelas

Pasal 108 :
Cukup Jelas

Pasal 109 :
Cukup Jelas

Pasal 110 :
Cukup Jelas

Pasal 111 :
Cukup Jelas

Pasal 112 :
Cukup Jelas

Pasal 113 :
Cukup Jelas

Pasal 114 :
Cukup Jelas

Pasal 115 :
Cukup Jelas

Pasal 116 :
Cukup Jelas

Pasal 117 :
Cukup Jelas

Pasal 118 :
Cukup Jelas

Pasal 119 :
Cukup Jelas

Pasal 120 :
Cukup Jelas

Pasal 121 :
Cukup Jelas

Pasal 122 :
Cukup Jelas

Pasal 123 :
Cukup Jelas

Pasal 124 :
Cukup Jelas

Pasal 125 :
Cukup Jelas

Pasal 126 :
Cukup Jelas

Pasal 127 :
Cukup Jelas

Pasal 128 :
Cukup Jelas

Pasal 129 :
Cukup Jelas

Pasal 130 :
Cukup Jelas

Pasal 131 :
Cukup Jelas

Pasal 132 :
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD” yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD” melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD" dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD" dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "mempedomani RPJM Nasional dalam penyusunan RPJMD" dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD" dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah serta prioritas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD" dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah” dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mempedomani RKP dalam penyusunan RKPD” dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “mempedomani RKPD Provinsi dalam penyusunan RKPD” dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan Daerah provinsi dengan Daerah.

Pasal 133 :

Cukup Jelas

Pasal 134 :

Cukup Jelas

Pasal 135 :

Cukup Jelas

Pasal 136 :

Cukup Jelas

Pasal 137 :

Cukup Jelas

Pasal 138 :

Cukup Jelas

Pasal 139 :

Cukup Jelas

Pasal 140 :
Cukup Jelas

Pasal 141 :
Cukup Jelas

Pasal 142 :
Cukup Jelas

Pasal 143 :
Cukup Jelas

Pasal 144 :
Cukup Jelas

Pasal 145 :
Cukup Jelas

Pasal 146 :
Cukup Jelas

Pasal 147 :
Cukup Jelas

Pasal 148 :
Cukup Jelas

Pasal 149 :
Cukup Jelas

Pasal 150 :
Cukup Jelas

Pasal 151 :
Cukup Jelas

Pasal 152 :
Cukup Jelas

Pasal 153 :
Cukup Jelas

Pasal 154 :
Cukup Jelas

Pasal 155 :
Cukup Jelas

Pasal 156 :
Cukup Jelas

Pasal 157 :
Cukup Jelas

Pasal 158 :
Cukup Jelas

Pasal 159 :
Cukup Jelas

Pasal 160 :
Cukup Jelas

Pasal 161 :
Cukup Jelas

Pasal 162 :
Cukup Jelas

Pasal 163 :
Cukup Jelas

Pasal 164 :
Cukup Jelas

Pasal 165 :
Cukup Jelas

Pasal 166 :
Cukup Jelas

Pasal 167 :
Cukup Jelas

Pasal 168 :
Cukup Jelas

Pasal 169 :
Cukup Jelas

Pasal 170 :
Cukup Jelas

Pasal 171 :
Cukup Jelas

Pasal 172 :
Cukup Jelas

Pasal 173 :
Cukup Jelas

Pasal 174 :
Cukup Jelas

Pasal 175 :
Cukup Jelas

Pasal 176 :
Cukup Jelas

Pasal 177 :
Cukup Jelas

Pasal 178 :
Cukup Jelas

Pasal 179 :
Cukup Jelas

Pasal 180 :
Cukup Jelas

Pasal 181 :
Cukup Jelas

Pasal 182 :
Cukup Jelas

Pasal 183 :
Cukup Jelas

Pasal 184 :
Cukup Jelas

Pasal 185 :
Cukup Jelas

Pasal 186 :
Cukup Jelas

Pasal 187 :
Cukup Jelas

Pasal 188 :
Cukup Jelas

Pasal 189 :
Cukup Jelas

Pasal 190 :
Cukup Jelas

Pasal 191 :
Cukup Jelas

Pasal 192 :
Cukup Jelas

Pasal 193 :
Cukup Jelas

Pasal 194 :
Cukup Jelas

Pasal 195 :
Cukup Jelas

Pasal 196 :
Cukup Jelas

Pasal 197 :
Cukup Jelas

Pasal 198 :
Cukup Jelas

Pasal 199 :
Cukup Jelas

Pasal 200 :
Cukup Jelas

Pasal 201 :
Cukup Jelas

Pasal 202 :
Cukup Jelas

Pasal 203 :
Cukup Jelas

Pasal 204 :
Cukup Jelas

Pasal 205 :
Cukup Jelas

Pasal 206 :
Cukup Jelas

Pasal 207 :
Cukup Jelas

Pasal 208 :
Cukup Jelas

Pasal 209 :
Cukup Jelas

Pasal 210 :
Cukup Jelas

Pasal 211 :
Cukup Jelas

Pasal 212 :
Cukup Jelas

Pasal 213 :
Cukup Jelas

Pasal 214 :
Cukup Jelas

Pasal 215 :
Cukup Jelas

Pasal 216 :
Cukup Jelas

Pasal 217 :
Cukup Jelas

Pasal 218 :
Cukup Jelas

Pasal 219 :
Cukup Jelas

Pasal 220 :
Cukup Jelas

Pasal 221 :
Cukup Jelas

Pasal 222 :
Cukup Jelas

Pasal 223 :
Cukup Jelas

Pasal 224 :
Cukup Jelas

Pasal 225 :
Cukup Jelas

Pasal 226 :
Cukup Jelas

Pasal 227 :

Cukup Jelas

Pasal 228 :

Cukup Jelas

Pasal 229 :

Cukup Jelas

Pasal 230 :

Cukup Jelas

Pasal 231 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang tercantum dalam RPJMD.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran” antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (*cleaning service*)

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 232 :

Cukup Jelas

Pasal 233 :

Cukup Jelas

Pasal 234 :

Ayat (1)

Penyusunan RKA Perangkat Daerah dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 235 :

Cukup Jelas

Pasal 236 :

Cukup Jelas

Pasal 237 :

Cukup Jelas

Pasal 238 :

Cukup Jelas

Pasal 239 :

Cukup Jelas

Pasal 240 :

Cukup Jelas

Pasal 241 :

Cukup Jelas

Pasal 242 :
Cukup Jelas

Pasal 243 :
Cukup Jelas

Pasal 244 :
Cukup Jelas

Pasal 245 :
Cukup Jelas

Pasal 246 :
Cukup Jelas

Pasal 247 :
Cukup Jelas

Pasal 248 :
Cukup Jelas

Pasal 249 :
Cukup Jelas

Pasal 250 :
Cukup Jelas

Pasal 251 :
Cukup Jelas

Pasal 252 :
Cukup Jelas

Pasal 253 :
Cukup Jelas

Pasal 254 :
Cukup Jelas

Pasal 255 :
Cukup Jelas

Pasal 256 :
Cukup Jelas

Pasal 257 :
Cukup Jelas

Pasal 258 :
Cukup Jelas

Pasal 259 :
Cukup Jelas

Pasal 260 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dengan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) adalah batas presentase minimal selisih (gap) kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 261 :
Cukup Jelas

Pasal 262 :
Cukup Jelas

Pasal 263 :
Cukup Jelas

Pasal 264 :
Cukup Jelas

Pasal 265 :
Cukup Jelas

Pasal 266 :
Cukup Jelas

Pasal 267 :
Cukup Jelas

Pasal 268 :
Cukup Jelas

Pasal 269 :
Cukup Jelas

Pasal 270 :
Cukup Jelas

Pasal 271 :
Cukup Jelas

Pasal 272 :
Cukup Jelas

Pasal 273 :
Cukup Jelas

Pasal 274 :
Cukup Jelas

Pasal 275 :
Cukup Jelas

Pasal 275 :
Cukup Jelas

Pasal 276 :
Cukup Jelas

Pasal 277 :
Cukup Jelas

Pasal 278 :
Cukup Jelas

Pasal 279 :
Cukup Jelas

Pasal 280 :
Cukup Jelas

Pasal 281 :
Cukup Jelas

Pasal 282 :
Cukup Jelas

Pasal 283 :
Cukup Jelas

Pasal 284 :
Cukup Jelas

Pasal 285 :
Cukup Jelas

Pasal 285 :
Cukup Jelas

Pasal 286 :
Cukup Jelas

Pasal 287 :
Cukup Jelas

Pasal 288 :
Cukup Jelas

Pasal 289 :
Cukup Jelas

Pasal 290 :
Cukup Jelas

Pasal 291 :
Cukup Jelas

Pasal 292 :
Cukup Jelas

Pasal 293 :
Cukup Jelas

Pasal 294 :
Cukup Jelas

Pasal 295 :
Cukup Jelas

Pasal 296 :
Cukup Jelas

Pasal 297 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO...